



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 145/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian VLK

#### Pada Hutan Hak Kelompok Tani MEKARSALUYU II DUKUHDALAM

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu pada **KELOMPOK TANI MEKARSALUYU II DUKUHDALAM** berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Mekarsaluyu II Dukuhdalem Notaris Zainul Rochman, SH., Nomor : 917, tanggal 22 September 2016, seluas ± 53,17 Ha, yang berlokasi di Desa Dukuhdalem, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK TANI MEKARSALUYU II DUKUHDALAM**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Nopember 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KELOMPOK TANI MEKARSALUYU II DUKUHDALAM** dengan hasil **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **KELOMPOK TANI MEKARSALUYU II DUKUHDALAM** yang berlokasi di Desa Dukuhdalem, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **KELOMPOK TANI MEKARSALUYU II DUKUHDALAM**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat.
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Sertifikat Legalitas Kayu sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang sertifikat, termasuk apabila terjadi penyalahgunaan terhadap sertifikat legalitas kayu ini.

Bekasi, 19 Nopember 2016

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-220

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **KELOMPOK TANI MEKARSALUYU II DUKUHDALEM**

KELOMPOK HUTAN HAK

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN KELOMPOK TANI MEKARSALUYU II DUKUHDALEM

NOMOR : 917, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016

LUAS AREAL HUTAN HAK : ± 53,17 HA

LOKASI AREAL : DESA DUKUHDALEM, KECAMATAN JAPARA

KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 19 November 2016

Masa Berlaku : 19 November 2016 s.d. 18 November 2026



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA HUTAN HAK**  
**KELOMPOK TANI MEKAR SALUYU II DUKUHDALAM**  
**DESA DUKUHDALAM, KECAMATAN JAPARA**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak Termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan
- g. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)  
Eka Prayudha, S.Hut (Auditor)  
M. Tri Cahyo, S.Hut (auditor)  
M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)  
Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK TANI MEKAR SALUYU II  
DUKUHDALAM
- Akta Pendirian : Akta Notaris Zainul Rochman, SH.  
Nomor : 917



- Tanggal : 22 September 2016
- Pengesahan Akta : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0074303.AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 23 September 2016
- b. Alamat Kelompok Tani : Dusun Satu, RT 002, RW 001, Desa Dukuhdalem, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
- c. Lokasi Hutan Hak : Desa Dukuhdalem, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
- d. *Contact Person* (Ketua Kelompok) : Musa (085222330992)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 03 November 2016, bertempat di Ruang Pertemuan Desa Dukuhdalem	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/</i> Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s/d Sabtu, Tanggal 03 s/d 05 November 2016, bertempat di Kantor Desa Dukuhdalem dan lahan hutan hak anggota Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, Tanggal 05 November 2016, bertempat di Ruang Pertemuan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li></ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Dukuhdalem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu selanjutnya</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 19 November 2016, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada <b>Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem</b> untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya	a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem terdaftar dalam dokumen Daftar Himpunan Rincian Tanah (DHRT) Blok 01 s/d 18 Desa Dukuhdalem dimana lahan hutan hak anggota tersebut berada dan memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2016. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang diakui oleh Pemerintah Desa dan masyarakat pada umumnya sebagai dokumen penguasaan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>lahan yang sah di wilayah desa tersebut. Disamping itu, tersedia Surat Keterangan Penguasaan Hutan Rakyat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dukuhdalem, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan No. 590/509/Pem, tanggal 11 Oktober 2016, bahwa anggota Kelompok Tani Mekar Saluyu II adalah benar merupakan warga masyarakat Desa Dukuhdalem selaku pemilik lahan atau menguasai tanah hutan rakyat tdi Desa Dukuhdalem</p>
			<p>b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p><i>Auditee</i> bukan merupakan perusahaan pemegang HGU</p>
			<p>c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia peta yang menggambarkan sebaran pemilik hutan hak anggota Kelompok Tani Mekar Saluyu II Desa Dukuhdalem, Kec. Japara, Kab. Kuningan yang dibuat dalam skala 1 : 6.500. Peta tersebut berjudul "Peta Sebaran Lahan Hutan Rakyat Anggota KTH Mekar</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Saluyu II Desa Dukuhdalem, Kec. Japara, Kab. Kuningan". Pada setiap batas kepemilikan lahan di lapangan terdapat tanda batas jelas berupa Jalan desa, Jalan Setapak/Kampung, Pematang/Guludan, Tanaman Pagar, berupa tanaman puring ( <i>Codiaeum variegatum</i> ), kayu keras (Sengon/ <i>Paraserianthes falcataria</i> , Kayu Afrika/ <i>Maesopsis eminii</i> , dll), bambu ( <i>Gigantochloa sp</i> ), tanaman Kembang Sepatu ( <i>Hibiscus rosa-sinensis L</i> ), dll
		1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Diverifikasi	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September dan Oktober 2016), Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu keluar dari lahan hutan hak, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
		1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak Diverifikasi	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September dan Oktober 2016), Kelompok Tani Mekar Saluyu II belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu keluar dari lahan hutan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terbitnya alas titel menunjuk- kan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungut- an atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan</p>			<p>hak, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu, pada areal hutan hak Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem tidak terdapat pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel.</p>
	<p>K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok</p>	<p>1.2.1 Akte atau dokumen pembentu- kan kelompok</p>	<p>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Mekar Saluyu II berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem yang ditandatangani di atas materai pada tanggal 20 Februari 2016. Disamping itu, tersedia juga Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem No. 917, tanggal 22 September 2016, Notaris Zainul Rochman, SH. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU- 0074303.AH.01.07.TAHU N 2016, tanggal 23 September 2016.</p>
			<p>Internal audit anggota</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen hasil penilaian internal terhadap dokumen</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kelompok		keanggotaan Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 8 Oktober 2016. Disamping itu, tersedia dokumen Berita Acara Hasil Penilaian Internal Terhadap Dokumen Keanggotaan Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem, tanggal 10 Oktober 2016 dan Rekapitulasi Data Hasil Inventarisasi Potensi Hutan Rakyat Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem, Kec. Japara, Kab. Kuningan
	K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak Diverifikasi	Auditee belum menggunakan tanda V-Legal untuk seluruh hasil produksinya. Hal ini karena Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU	2.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pemegang HGU
			b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pemegang HGU
			c. Catatan	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pemegang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kecelakaan kerja		HGU
	K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Auditee bukan pemegang HGU
		2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Auditee bukan pemegang HGU
		2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem dan anggota kelompok serta observasi lapangan, diketahui bahwa dalam melakukan pengelolaan hutan hak, Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur atau tidak ada anggota pemilik hutan hak yang di bawah umur. Hal ini ditegaskan dengan Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Mekar Saluyu II Desa Dukuhdalem, Kecamatan Japara, Kabupaten

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Kuningan, No. 001/KT-MS/DD/X/2016, tanggal 30 Oktober 2016 yang menyebutkan bahwa tidak mempekerjakan pekerja/anggota di bawah umur
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)	3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem pada tanggal 10 Oktober 2016. Dokumen SPPL tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait, yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Kabupaten Kuningan. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian dokumen SPPL Kelompok Tani Mekar Saluyu II Dukuhdalem kepada Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat No. 001/KTMS-II/2016, tanggal 10 Oktober 2016 dan tanda terima tanggal 4 November 2016 dari instansi tersebut.
		3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan	Tidak Diverifikasi	Dokumen lingkungan yang dibuat oleh Kelompok Tani Mekar Saluyu II berupa Surat Pernyataan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	lingkungan yang relevan		Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang disusun pada tanggal 10 Oktober 2016, sehingga belum membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik
			b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak Diverifikasi	Dokumen lingkungan yang dibuat oleh Kelompok Tani Mekar Saluyu II berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang disusun pada tanggal 10 Oktober 2016, sehingga belum membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik